ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH – DANA ALOKASI UMUM

2024

PERMENKEU RI NO. 102, BN 2024/NO. 965, 70 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

- ABSTRAK: Dalam rangka menyesuaikan rincian subkegiatan yang dapat didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas alokasi DAU dalam mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100 TLN No. 6883); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); PERMENKEU No. 110 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 807).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan pada lampiran rincian subkegiatan prioritas yang dapat didanai dari DAU. Perubahan meliputi penyesuaian alokasi dana untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang berlaku untuk tahun anggaran 2025.
- CATATAN: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Desember 2024.
 - Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 13
 Desember 2024
 - Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110 TAHUN 2023
 - Lampiran halaman 4 70